

## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan : KOPERASI SISWA

#### a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Warga SMPN 1 Larangan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Kopsis di buka pada waktu istirahat b. Selalu menjaga kebersihan kopsis c. Bebas dari asap d. Diharapkan membayar terlebih dahulu sebelum menikmati minuman e. Tidak berjalan-jalan ketika minum f. Selalu menjaga suasana kopsis tetap tenang g. Antri dan tertib h. Bersikap ramah dan berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan.
3.	Jangka waktu pelayanan	20 menit
4.	Biaya / tarif	Sesuai harga barang yang dijual
5.	Produk Pelayanan	Jasa
6.	Penanganan pengaduan, dan masukan	Kotak pengaduan, saran, dan masukan akan dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I Larangan

**b. Manufacturing**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Surat keputusan bersama menteri pendidikan dan menteri transmigrasi dan koperasi tanggal 18 Juli 1972 No.275/KTPS/matranskop/72. 17 November 2010
2.	Sarana dan Prasarana	a. Lemari etalase b. Cooler/pendingin c. Kulkas d. Kipas
3.	Kompetensi Pelaksana	a. S1 b. memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya
4.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala SMP negeri I Larangan dan Pengawas Dinas Pendidikan
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan tertuang dalam maklumat pelayanan : “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UANDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan akan dilakukan oleh Kepala SMP negeri I Larangan .
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana akan dilakukan oleh Kepala SMP negeri I larangan